



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Nomor : 800.1.3.1/006 /Koperindag

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam memberikan bantuan tenaga teknis dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi dipandang perlu menunjuk pengelola teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pengelola Teknis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Umum Biaya Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 800.1.3.1/93/DPUPR-KKM/2023 Tanggal 31 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk selaku Pengelola Teknis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nama : HENDRI, ST
NIP : 19720626 200801 1 005
Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEDUA : Pejabat Pengelola Teknis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan bantuan teknis kepada SKPD pada tahap persiapan dan perencanaan konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap pasca konstruksi;
- b. menyiapkan model berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi; dan
- c. menyiapkan model berita acara serah terima bangunan yang telah selesai dari pelaksana konstruksi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 06 Februari 2023

KEPALA DINAS
Drs. S. HALOMOAN PARDEDE
NIP. 19630928 199003 1 012